



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrei Akbar Pratama Bin Subadi;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 3 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Mangkang Kulon, Rt. 002/ Rw. 006, Kel. Mangkang Kulon, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Andrei Akbar Pratama Bin Subadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedek Noveandry,S.H., Dkk berkantor di YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal beralamat di Kendal Permai Baru Lt II Jl Soekarno Hatta Kendal berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 54/Pen.PH/2023/PN Kdl tertanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREI AKBAR PRATAMA BIN SUBADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam unsur Pasal 132 jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREI AKBAR PRATAMA BIN SUBADI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Handphone dengan merk Realme C33 warna biru toska dengan No simcard 082139454240.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan "BLINDDADO".
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna merah dengan berat bruto 0,5 Gram.
- 1 (satu) buah Pipet kaca bekas digunakan.
- urine dalam bungkus botol plastic/tube.

Dirampas untuk musnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa minta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ANDREI AKBAR PRATAMA Bin SUBADI ditangkap oleh Petugas Kepolisian atas informasi dari Sdri. Luluk Ika Aprilia mengenai sabu sabu diperoleh dari terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. Ponco untuk dipakai secara Bersama sama dengan Sdri Luluk Ika Aprilia.
3. Bahwa Tujuan Terdakwa memperoleh sabu adalah untuk membantu Sdri Luluk Ika yang menginginkannya dan dipakai secara Bersama sama dengannya
4. Bahwa barang bukti yang dihadirkan ialah berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bruto 0.5 gram seharga Rp 450.000;
5. Majelis Hakim yang kami muliakan, kasus narkoba memang menjadi perhatian khusus Pemerintah, akan tetapi dalam rangka penegakan hukum tentu Majelis Hakim tidak hanya melihat dari aspek hukumnya saja, sebab perbuatan yang dilakukan terdakwa dikarenakan terdakwa telah terjerumus dalam lingkaran peredaran narkoba;
6. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali yang mana diharapkan di masa yang akan datang terdakwa dapat mengubah sikap dan perilakunya menjadi pribadi yang lebih baik, apalagi terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki anak yang masih terbilang muda usianya;
7. Bahwa selain uraian di atas, kami uraikan pertimbangan yang dapat meringankan hukuman terhadap terdakwa, antara lain sebagai berikut:
 - Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
 - Terdakwa tulang punggung keluarga.
 - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba.
8. Bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sangat memberatkan terdakwa dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukannya. Maka dari itu kami Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Terdakwa Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonan dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ANDREI AKBAR PRATAMA Bin SUBADI bersama-sama dengan saksi LULUK IKAN APRILIA Binti BUDI SUNARKO pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di teras depan tempat kos saksi LULUK IKAN APRILIA Binti BUDI SUNARKO Ds. Sumberejo Kec.Kaliwungu Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 24.00 wib terdakwa mendapat telephone dari saksi LULUK IKA APRILIA Binti DUDI SUNARKO memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat kurang lebih 1,5 gram dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dipesankan kepada seseorang yang bernama panggilan TOKEK (DPO) waktu itu terdakwa mengirim nomor rekening TOKEK (DPO) dan menyuruh saksi LULUK IKA APRILIA Binti DUDI SUNARKO mentransfer uang pembelian sabu terlebih dahulu kepada TOKEK (DPO), setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dari TOKEK (DPO) kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 02.30 wib terdakwa menghubungi saksi LULUK IKA APRILIA Binti DUDI SUNARKO melalui telfon untuk mengambil narkotika jenis sabu pesannya di daerah GBL (Gambilangu) gang Kendal di samping mushola turut Ds.Sumberejo Kaliwungu Kab. Kendal, sesampai di alamat pengambilan sabu saksi LULUK IKA APRILIA Binti DUDI SUNARKO dihubungi terdakwa untuk menunggu dan tidak lama kemudian terdakwa datang langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LULUK IKA APRILIA Binti DUDI SUNARKO, masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah didalam bungkus rokok Gudang Garam coklat, kemudian Narkotika

- jenis sabu yang diterima dari terdakwa tersebut dimasukan kedalam saku jaket yang dipakai saksi LULUK IKA APRILIA Binti DUDI SUNARKO selanjutnya dibawa pulang ke rumah kos yang beralamat Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, sesampai didepan rumah kos saksi LULUK IKA APRILIA Binti DUDI SUNARKO ditangkap oleh petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Jateng, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu selanjutnya saksi LULUK IKA APRILIA beserta barang buktinya dibawa ke kantor sampai di kantor Diresnarkoba Polda Jateng saksi LULUK IKA APRILIA disuruh menghubungi terdakwa karena 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disita dari saksi LULUK IKA APRILIA diperoleh dari terdakwa, kemudian saksi LULUK IKA APRILIA mebuat story/status di whatsapp yang intinya membahas narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa membuka Hand Phone miliknya dan mengetahui ada story/status di whatsapp dari saksi LULUK IKA APRILIA, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib setelah terdakwa merespon story/status whatsapp dari saksi LULUK IKA APRILIA kemudian terdakwa dihubungi saksi LULUK IKA APRILIA melalui whatsapp mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dan terdakwa menyanggupi, kemudian terdakwa mengirim nomor rekening BCA 0801110028 atas nama Novitasari dengan tujuan agar saksi LULUK IKA APRILIA mentransfer uang sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 15.00 wib setelah terdakwa mendapat trasferan uang dari saksi LULUK IKA APRILIA selanjutnya terdakwa menghuhbungi seseorang yang bernama PONCO (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa berangkat menuju ke tempat kos saksi LULUK IKA APRILIA, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 18.45 Wib pada waktu terdakwa menunggu saksi LULUK IKA APRILIA diteras depan kosnya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Poloda Jateng diantara saksi MUNIB KUDORI dan saksi RUSTAM HARSONO, pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna merah sesuai dengan Berita Acara penimbangan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,29099 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa 0,87455 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone dengan merk Realme C33 warna biru toska dengan simcard 082139454240 ketiga barang tersebut berada didalam tas slempang warna hitam yang dibawa terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 2569/NNF/2023, tanggal 6 September 2023, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil bahwa BB – 5476/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB – 5477/2023/NNF berupa urin mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ANDREI AKBAR PRATAMA Bin SUBADI bersama-sama dengan saksi LULUK IKAN APRILIA Binti BUDI SUNARKO pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di teras depan tempat kos saksi LULUK IKAN APRILIA Binti BUDI SUNARKO Ds. Sumberejo Kec.Kaliwungu Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 24.00 wib terdakwa mendapat telephone dari saksi LULUK IKA APRILIA Binti DUDI SUNARKO memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua)

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket seberat kurang lebih 1,5 gram dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dipesankan kepada seseorang yang bernama panggilan TOKEK (DPO) waktu itu terdakwa mengirim nomor rekening TOKEK (DPO) dan menyuruh saksi LULUK IKA APRILIA Binti DUDI SUNARKO mentransfer uang pembeilan sabu terlebih dahulu kepada TOKEK (DPO), setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dari TOKEK (DPO) kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 02.30 wib terdakwa menghubungi saksi LULUK IKA APRILIA Binti DUDI SUNARKO melalui telfon untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanannya di daerah GBL (Gambilangu) gang Kendal di samping mushola turut Ds.Sumberejo Kaliwungu Kab. Kendal, sesampai dialamat pengambilan sabu saksi LULUK IKA APRILIA Binti DUDI SUNARKO dihubungi terdakwa untuk menunggu dan tidak lama kemudian terdakwa datang langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada saksi LULUK IKA APRILIA Binti DUDI SUNARKO, masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah didalam bungkus rokok Gudang Garam coklat, kemudian narkoba jenis sabu yang diterima dari terdakwa tersebut dimasukan kedalam saku jaket yang dipakai saksi LULUK IKA APRILIA Binti DUDI SUNARKO selanjutnya dibawa pulang ke rumah kos yang beralamat Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, sesampai didepan rumah kos saksi LULUK IKA APRILIA Binti DUDI SUNARKO ditangkap oleh petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Jateng, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu selanjutnya saksi LULUK IKA APRILIA beserta barang buktinya dibawa ke kantor sampai di kantor Diresnarkoba Polda Jateng saksi LULUK IKA APRILIA disuruh menghubungi terdakwa karena 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disita dari saksi LULUK IKA APRILIA diperoleh dari terdakwa, kemudian saksi LULUK IKA APRILIA mebuat story/status di whatsapp yang intinya membahas narkoba jenis sabu yang dibeli dari terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa membuka Hand Phone miliknya dan mengetahui ada story/status di whatsapp dari saksi LULUK IKA APRILIA, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib setelah terdakwa merespon story/status whatsapp dari saksi LULUK IKA APRILIA kemudian terdakwa dihubungi saksi LULUK IKA APRILIA melalui whatsapp mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dan terdakwa menyanggupi, kemudian terdakwa mengirimi nomor

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA 0801110028 atas nama Novitasari dengan tujuan agar saksi LULUK IKA APRILIA mentransfer uang sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 15.00 wib setelah terdakwa mendapat trasferan uang dari saksi LULUK IKA APRILIA selanjutnya terdakwa menghuhungi seseorang yang bernama PONCO (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa berangkat menuju ke tempat kos saksi LULUK IKA APRILIA, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 18.45 Wib pada waktu terdakwa menunggu saksi LULUK IKA APRILIA diteras depan kosnya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Poloda Jateng diangntara saksi MUNIB KUDORI dan saksi RUSTAM HARSONO, pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna merah sesuai dengan Berita Acara penimbangan dengan berat bersih 0,29099 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa 0,87455 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone dengan merk Realme C33 warna biru toska dengan simcard 082139454240 ketiga barang tersebut berada didalam tas slempang warna hitam yang dibawa terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 2569/NNF/2023, tanggal 6 September 2023, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil bahwa BB – 5476/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB – 5477/2023/NNF berupa urin mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munib Kudori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 18.45 WIB di Teras depan tempat Kost Saksi Luluk Ika Aprilia dengan alamat Jalan raya Kaliwungu, Rt. 003 / Rw. 005, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika ditangkap terdakwa sedang berada di teras depan Kost menunggu untuk bertemu dengan Saksi Luluk Ika Aprilia
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan perkaranya Saudara Luluk Ika Aprilia;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan kemudian saksi melakukan pengeledahan oleh Petugas dari Polda Jateng dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi: 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan "BLINDDADO" yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna merah, 1 (satu) buah Pipet kaca bekas digunakan, 1(satu) buah Handphone dengan merk Realme C33 warna biru toska dengan No simcard 082139454240;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi terdakwa mendapatkan sabu berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika terdakwa dirumah dengan alamat Mangkang Kulon, Rt. 002/ Rw. 006, Kel. Mangkang Kulon, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah di hubungi melalui whatsapp oleh Saksi Luluk Ika Aprilia dikontak hp terdakwa beri nama "1" yang intinya mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu secara bersama-sama kemudian terdakwa mengiyakan terdakwa sampaikan "gek bokek" selanjutnya Saksi Luluk Ika Aprilia menjawab " penake neng ndi mas?) kemudian terdakwa menjawab "manut sing penting aman", selanjutnya Saksi Luluk Ika Aprilia menjawab "Aku mau bengi neng kostku mas, pie pan neng kostku?) kemudian terdakwa menjawab "Gass";

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara mengirim nomor rekening terdakwa BCA 0801110028 atas nama Novitasari untuk ditransfer guna membayar sabu yang dipesan Setelah itu sekiranya pukul 15.00 WIB Saksi Luluk Ika Aprilia mentransfer uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening terdakwa dengan nomor rekening bank BCA 0801110028 atas nama Novitasari;
 - Bahwa pada hari minggu 03 September 2023 sekiranya pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. Ponco untuk memesan sabu, setelah terdakwa transfer uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke no rek sdr. Ponco kemudian sdr.Ponco mengirimkan alamat lokasi pengambilan sabu yang berada dibawah tiang listrik dipinggir jalan seberang pemakaman tugu,depan puskesmas tambak aji Kota Semarang Prov. Jateng;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu sesuai dengan alamat lokasi pengambilan sabu tersebut Terdakwa langsung memasukan kedalam tas slempang terdakwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke kost Saksi Luluk Ika Aprilia dengan alamat Jalan raya Kaliwungu, Rt. 003 / Rw. 005, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah setelah terdakwa sampai di teras depan Kost dan menunggu Saksi Luluk Ika Aprilia kemudian terdakwa, saksi tangkap;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama team Reskrimnarkoba Polda Semarang disaksikan oleh masyarakat umum;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak melakukan perlawanan apa- apa sewaktu dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan terdakwa adalah Satpam; Terhadap keterangan saksi Munib Kudori tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;
- 2.** Saksi Rustam Harsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 18.45 WIB di Teras depan tempat Kost Saksi Luluk Ika Aprilia dengan alamat Jalan raya Kaliwungu, Rt. 003 /

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 005, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan ketika ditangkap terdakwa sedang berada di teras depan Kost menunggu untuk bertemu dengan Saksi Luluk Ika Aprilia
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan perkaranya saudara Luluk Ika Aprilia;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi setelah melakukan penangkapan kemudian saksi melakukan penggeledahan oleh Petugas dari Polda Jateng dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi: 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan "BLINDDADO" yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna merah, 1 (satu) buah Pipet kaca bekas digunakan, 1(satu) buah Handphone dengan merk Realme C33 warna biru toska dengan No simcard 082139454240;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi terdakwa mendapatkan sabu berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika terdakwa dirumah dengan alamat Mangkang Kulon, Rt. 002/ Rw. 006, Kel. Mangkang Kulon, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah di hubungi melalui whatsapp oleh Saksi Luluk Ika Aprilia dikontak hp terdakwa beri nama "1" yang intinya mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu secara bersama-sama kemudian terdakwa mengiyakan terdakwa sampaikan "gek bokek" selanjutnya Saksi Luluk Ika Aprilia menjawab " penake neng ndi mas?) kemudian terdakwa menjawab "manut sing penting aman", selanjutnya Saksi Luluk Ika Aprilia menjawab "Aku mau bengi neng kostku mas, pie pan neng kostku?) kemudian terdakwa menjawab "Gass";
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara mengirim nomor rekening terdakwa BCA 0801110028 atas nama Novitasari untuk ditransfer guna membayar sabu yang dipesan Setelah itu sekiranya pukul 15.00 WIB Saksi Luluk Ika Aprilia mentransfer uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening terdakwa dengan nomor rekening bank BCA 0801110028 atas nama Novitasari;
- Bahwa pada hari minggu 03 September 2023 sekiranya pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. Ponco untuk memesan sabu,

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa transfer uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke no rek sdr. Ponco kemudian sdr.Ponco mengirimkan alamat lokasi pengambilan sabu yang berada dibawah tiang listrik dipinggir jalan seberang pemakaman tugu,depan puskesmas tambak aji Kota Semarang Prov. Jateng;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu sesuai dengan alamat lokasi pengambilan sabu tersebut Terdakwa langsung memasukan kedalam tas slempang terdakwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke kost Saksi Luluk Ika Aprilia dengan alamat Jalan raya Kaliwungu, Rt. 003 / Rw. 005, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah setelah terdakwa sampai di teras depan Kost dan menunggu Saksi Luluk Ika Aprilia kemudian terdakwa, saksi tangkap;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama team Reskrimnarkoba Polda Semarang disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak melakukan perlawanan apa-apa sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan terdakwa adalah Satpam; Terhadap keterangan saksi Rustam Harsono tersebut diatas, Terdakwa

tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Luluk Ika Aprilia Binti Dudi Sunarko (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib di depan gerbang rumah kos yang beralamat Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal,Prov.Jawa Tengah telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap sedang berjalan menuju kos Saksi, lalu datang petugas yang mengaku dari Polda jateng menangkap Saksi kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakain Saksi dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah yang berada dalam saku depan jaket warna ungu bertuliskan los angeles no

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 yang Saksi kenakan, 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 4 dengan no hp 083147666827 yang Saksi genggam di tangan kanan Saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah yang berada dalam saku depan jaket warna ungu bertuliskan los angeles Nomor 23 yang Saksi kenakan merupakan milik Saksi yang akan Saksi konsumsi;

- Bahwa Saksi menerangkan memiliki 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah yang berada dalam saku depan jaket warna ungu bertuliskan los angeles Nomor 23 yang Saksi kenakan dari terdakwa yang Saksi beli seharga Rp 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sewaktu terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng karena sebelumnya Saksi sudah ditangkap dan bersama petugas;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 24.00 Wib pada saat Saksi berada dalam kamar kos Saksi yang beralamat di Dk. Gambiran Rt. 03 / Rw. 05, Kel. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Porv. Jawa Tengah lalu Saksi menghubungi terdakwa melalui telephone yang bertujuan untuk memesan 2 (dua) paket sabu, lalu terdakwa menawarkan barang tersebut dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu). Dan Saksi menyanggupi kemudian Saksi menanyakan untuk pembayarannya dan terdakwa menjawab untuk di transfer kemudian Saksi pergi ke ATM untuk mentransfer kepada terdakwa namun untuk nomor rekeningnya Saksi lupa dan bukti transfernnya tidak Saksi foto dan tidak Saksi simpan Setelah itu Saksi menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa Saksi sudah mentransfer uang tersebut. dan terdakwa meminta Saksi menunggu sebentar, terdakwa mengatakan barang pesanan Saksi sedang di proses;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 02.30 Wib dinihari, terdakwa menghubungi Saksi lewat telephone meminta Saksi mengambil paket sabu pesanan Saksi yang berada di GBL (gangbilangu) gang Kendal di samping mushola yang beralamat Desa. Sumberejo Kaliwungu Kab. Kendal, setelah itu Saksi langsung berangkat kelokasi yang terdakwa jelaskan kepada Saksi;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekitar pukul 02.35 wib Saksi sampe lokasi di GBL (gangbilangu) gang Kendal di samping mushola yang beralamat Desa Sumberejo Kaliwungu Kab. Kendal, setelah itu Saksi hubungi terdakwa dan Saksi di minta menunggu sebentar dan tidak begitu lama terdakwa datang menghampiri Saksi dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah didalam bungkus rokok Gudang Gram warna coklat yang Saksi terima dengan tangan kiri Saksi. Setelah itu Saksi langsung membuka paket sabu tersebut untuk memastikan isi didalamnya sesuai dengan pesanan atau tidak, setelah Saksi pastikan sesuai dengan pesanan 2 (dua) paket sabu, lalu Saksi langsung menyimpan 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah di dalam saku jaket Saksi, dan bungkus rokoknya Saksi buang, setelah itu Saksi langsung pulang menuju kos Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib Saksi sampai depan gerbang kos tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Saksi kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah yang berada dalam saku depan jaket warna ungu bertuliskan los angeles Nomor 23 yang Saksi kenakan, 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 4 dengan no hp 083147666827 yang Saksi genggam di tangan kanan Saksi kemudian petugas menanyakan dari siapa Saksi mendapatkan sabu dan Saksi jawab bahwa Saksi mendapatkan sabu dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut dan petugas meminta Saksi untuk menghubungi terdakwa kemudian saksi membuat status di whatsapp (yang intinya membahas tentang sabu yang tertuju untuk terdakwa sambil menunggu respon, kemudian saksi istirahat dan dijaga oleh petugas, kemudian sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa merespon status whatsapp saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar pukul 13.00 saksi mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu secara bersama-sama, kemudian terdakwa mengiyakan tapi terdakwa sampaikan "gek bokek" selanjutnya saksi menjawab "tak bayar" kemudian saksi menyampaikan " penake

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neng ndi mas?) kemudian terdakwa menjawab “manut sing penting aman”, selanjutnya saksi menjawab “Aku mau bengi neng kost mas, pie pan neng kostku?) kemudian terdakwa menjawab “Gass”. Kemudian terdakwa mengirim nomor rekening terdakwa BCA 0801110028 atas nama Novitasari untuk ditransfer guna membayar sabu yang dipesan oleh saksi;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi mentransfer uang sebesar Rp 450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening terdakwa dengan nomor rekening bank BCA 0801110028 atas nama Novitasari melalui BRILink namun untuk bukti tranfernya sudah tidak ada selanjutnya setelah Saksi tranfer dan Saksi sampaikan ke petugas bahwa terdakwa akan datang ke kost Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi membeli sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi menerangkan yang pertama sekitar bulan Agustus tahun 2023 untuk tanggal Saksi lupa, seingat Saksi awal bulan Agustus. Waktu itu Saksi membeli 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa seharga Rp450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) barang tersebut sudah habis Saksi gunakan sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan yang kedua pada tanggal 2 September 2023 Saksi memesan sabu kepada Isebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi membeli sabu kepada terdakwa untuk Saksi gunakan sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenal terdakwa awal bulan Agustus tahun 2023, Saksi di kenalkan oleh teman Saksi di tempat karaoke;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Luluk Ika Aprilia Binti Dudi Sunarko (Alm) tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 2569/NNF/2023, tanggal 6 September 2023, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil bahwa BB – 5476/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB – 5477/2023/NNF berupa urin mengandung Metamfetamina

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

2. Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa tengah tanggal 4 September 2023 tentang penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti narkotika yang disita dari Andrei Akbar Pratama Bin Subadi berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna merah setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan diketahui berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram, berat 1 (satu) klip plastik 0,2 (nol koma dua) gram dan berat netto 0,29099 (nol koma dua sembilan nol sembilan sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 18.45 WIB di teras depan tempat Kost Saksi Luluk Ika Aprilia di Jalan raya Kaliwungu, Rt. 003 / Rw. 005, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap petugas dari Polda Jateng karena telah ditemukan dari terdakwa barang bukti narkotika berupa: - 1(satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan "BLINDDADO" yang didalamnya berisi 1(satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna merah, 1(satu) buah Pipet kaca bekas digunakan, - 1(satu) buah Handphone dengan merk Realme C33 warna biru toska dengan No simcard 082139454240 sabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapat dari teman terdakwa Sdr.Ponco mendapat sabu tersebut melalui Alamat/web dan rencana akan terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Luluk Ika Aprilia; didalam tempat Kostnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Saksi Luluk Ika Aprilia meminta terdakwa untuk mengambil sabu yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama didalam Kostnya, setelah terdakwa mengambil sabu sesuai dengan alamat lokasi pengambilan sabu yang terdakwa pesan melalui sdr. Ponco, sabu tersebut terdakwa masukkan tas slempang kemudian terdakwa berangkat menuju ke tempat kost Saksi Luluk Ika Aprilia di Jalan raya Kaliwungu, Rt.003/Rw.005, Kec.Kaliwungu, Kab.Kendal;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa membuka handphone terdakwa dan terdakwa

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi Luluk Ika Aprilia membuat status yang intinya membahas sabu yang tadi dia beli dari terdakwa dengan status samaran kemudian terdakwa komen/respon status tersebut yang intinya (kalau mau konsumsi sabu Terdakwa diajak) dan sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa saat dirumah dengan alamat Mangkang Kulon, Rt. 002/ Rw. 006, Kel. Mangkang Kulon, Kec. Tugu, Kota Semarang, di hubungi melalui whatsapp oleh Saksi LULUK IKA APRILIA dikontak hp terdakwa beri nama "1" yang intinya mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu secara bersama-sama, kemudian terdakwa mengiyakan terdakwa sampaikan "gek bokek" selanjutnya Saksi Luluk Ika Aprilia menjawab "penake neng ndi mas?) kemudian terdakwa menjawab "manut sing penting aman", selanjutnya Saksi Luluk Ika Aprilia menjawab "Aku mau bengi neng kostku mas, pie pan neng kostku?) kemudian terdakwa menjawab "Gass". lalu terdakwa mengirim nomor rekening terakwa BCA 0801110028 atas nama Novitasari untuk ditransfer guna membayar sabu yang dipesan;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Luluk Ika Aprilia mentransfer uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening terdakwa dengan nomor rekening bank BCA 0801110028 atas nama Novitasari;
- Bahwa pada hari minggu 03 September 2023 sekiranya pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. Ponco untuk memesan sabu, setelah terdakwa transfer uang sebesar Rp 450.000, -(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke no rek sdr.Ponco lalu sdr. Ponco mengirimkan web pengambilan sabu yang berada dibawah tiang listrik dipinggir jalan seberang pemakaman tugu, depan Puskesmas tambak haji Kota Semarang kemudian setelah terdakwa mengambil sabu berangkat menuju ke kost Saksi Luluk Ika Aprilia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah terdakwa sampai di teras depan Kost dan menunggu Sdri Luluk Ika Aprilia,. tiba-tiba datang Polisi dan menangkap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna merah, 1 (satu) buah Pipet kaca bekas digunakan, 1 (satu) buah Handphone dengan merk Realme C33 warna biru toska dengan No simcard 082139454240 ketiga barang tersebut saat ditemukan petugas berada di dalam tas slempang terdakwa dengan warna hitam yang bertuliskan "BLINDDADO";
- Bahwa Terdakwa diminta mengambil sabu oleh Saksi Luluk Ika Aprilia sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang pertama awal bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambilkan sabu yang dipesan oleh Saksi Luluk Ika Aprilia sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, sabu tersebut terdakwa pesan melalui sdr.Tokek dengan alamat Tegal lirik, mangkang kulon, Kec.Tugu, Kota Semarang, dengan harga Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Luluk Ika Aprilia sudah melunasi pembayarannya yang ditransfer langsung kepada sdr. Tokek melalui nomor rekening BCA yang sebelumnya terdakwa kirim ke Saksi Luluk Ika Aprilia;

2. Yang kedua pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 Terdakwa mengambilkan sabu yang dipesan oleh Saksi Luluk Ika Aprilia sebanyak 2 (dua) paket sabu masing-masing 1 (satu) gram, sabu tersebut terdakwa memesan melalui sdr.Tokek dengan alamat Tegal lirik, mangkang kulon, Kec. Tugu, Kota Semarang,. dengan harga Rp 2.100.000,-(Dua juta seratus rupiah) Saksi Luluk Ika Aprilia sudah melunasi pembayarannya yang ditransfer langsung kepada sdr. TOKEK melalui nomor rekening BCA.

3. Yang ketiga pada hari minggu tanggal 03 September 2023 terdakwa mengambilkan sabu yang dipesan oleh Saksi Luluk Ika Aprilia 0,5 (nol koma lima) gram, sabu tersebut terdakwa memesan melalui sdr. Ponco dengan alamat di kota semarang dengan harga Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa sudah melunasi pembayarannya yang terdakwa transfer melalui rek BCA kepada sdr. Ponco lalu belum sempat terdakwa memberikan sabu dan rencana menggunakan bersama-sama dengan Saksi Luluk Ika Aprilia namun terdakwa sudah tertangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jawa tengah;

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Tokek sudah sejak 10 tahun yang lalu karena tetangga kampung namun untuk keberadaanya saat ini tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dalam rumah terdakwa pada saat itu terdakwa menggunakan sabu yang baru saja terdakwa ambil dialamat lokasi pengambilan sabu yang terdakwa beli dari sdr. Tokek sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 450.000, -(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menyiapkan Bong kemudian memasukan sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya di hubungkan ke ujung sedotan yang ada di bong kemudian pipet di panaskan dan terdakwa hirup asapnya dari ujung sedotan. sehingga tubuh

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa terasa lebih segar dan terdakwa lebih betah meleak tidak gampang mengantuk;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pernah dihukum terkait dengan perkara pengeroyokan tahun 2018 dan divonis 2,5 (dua koma lima) tahun dilapas kedungpane kota semarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone dengan merk Realme C33 warna biru toska dengan No simcard 082139454240;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan "BLINDDADO";
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna merah dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) buah Pipet kaca bekas digunakan;
- urine dalam bungkus botol plastik/tube;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 18.45 WIB di teras depan tempat Kost Saksi Luluk Ika Aprilia di Jalan raya Kaliwungu, Rt. 003 / Rw. 005, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng karena telah ditemukan dari terdakwa barang bukti narkoba berupa: - 1(satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan "BLINDDADO" yang didalamnya berisi 1(satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna merah, 1(satu) buah Pipet kaca bekas digunakan, - 1(satu) buah Handphone dengan merk Realme C33 warna biru toska dengan No simcard 082139454240 sabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapat dari teman terdakwa Sdr.Ponco mendapat sabu tersebut melalui Alamat/web dan rencana akan terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Luluk Ika Aprilia didalam tempat Kostnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Luluk Ika Aprilia meminta terdakwa untuk mengambilkan sabu yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama didalam Kostnya, setelah terdakwa mengambil sabu sesuai dengan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat lokasi pengambilan sabu yang terdakwa pesan melalui sdr. Ponco, sabu tersebut terdakwa masukkan tas slempang kemudian terdakwa berangkat menuju ke tempat kost Saksi Luluk Ika Aprilia di Jalan raya Kaliwungu, Rt.003/Rw.005, Kec.Kaliwungu, Kab.Kendal;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa membuka handphone terdakwa dan terdakwa melihat Saksi Luluk Ika Aprilia membuat status yang intinya membahas sabu yang tadi dia beli dari terdakwa dengan status samaran kemudian terdakwa komen/respon status tersebut yang intinya (kalau mau konsumsi sabu Terdakwa diajak);

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa saat dirumah dengan alamat Mangkang Kulon, Rt. 002/ Rw. 006, Kel. Mangkang Kulon, Kec. Tugu, Kota Semarang, di hubungi melalui whatsapp oleh Saksi LULUK IKA APRILIA dikontak hp terdakwa beri nama "1" yang intinya mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu secara bersama-sama, kemudian terdakwa mengiyakan terdakwa sampaikan "gek bokek" selanjutnya Saksi Luluk Ika Aprilia menjawab " penake neng ndi mas?) kemudian terdakwa menjawab "manut sing penting aman", selanjutnya Saksi Luluk Ika Aprilia menjawab "Aku mau bengi neng kostku mas, pie pan neng kostku?) kemudian terdakwa menjawab "Gass". lalu terdakwa mengirimi nomor rekening terakwa BCA 0801110028 atas nama Novitasari untuk ditransfer guna membayar sabu yang dipesan;

- Bahwa sekiranya pukul 15.00 WIB Saksi Luluk Ika Aprilia mentransfer uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening terdakwa dengan nomor rekening bank BCA 0801110028 atas nama Novitasari;

- Bahwa pada hari minggu 03 September 2023 sekiranya pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. Ponco untuk memesan sabu, setelah terdakwa transfer uang sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke no rek sdr.Ponco lalu sdr.Ponco mengirimkan web pengambilan sabu yang berada dibawah tiang listrik dipinggir jalan seberang pemakaman tugu,depan Puskesmas tambak haji Kota Semarang kemudian setelah terdakwa mengambil sabu berangkat menuju ke kost Saksi Luluk Ika Aprilia;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di teras depan Kost dan menunggu saksi Luluk Ika Aprilia,. tiba-tiba datang Polisi dan menangkap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip dilakban warna merah, 1 (satu) buah Pipet kaca bekas digunakan, 1 (satu) buah Handphone dengan merk Realme C33 warna biru toska dengan No simcard 082139454240 ketiga barang tersebut saat ditemukan petugas berada di dalam tas slempang terdakwa dengan warna hitam yang bertuliskan "BLINDDADO";

- Bahwa Terdakwa diminta mengambilkan sabu oleh Saksi Luluk Ika Aprilia sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:

1. yang pertama awal bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambilkan sabu yang dipesan oleh Saksi Luluk Ika Aprilia sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, sabu tersebut terdakwa pesan melalui sdr.Tokek dengan alamat Tegal lirik, mangkang kulon, Kec.Tugu, Kota Semarang, dengan harga Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Luluk Ika Aprilia sudah melunasi pembayarannya yang ditransfer langsung kepada sdr. Tokek melalui nomor rekening BCA yang sebelumnya terdakwa kirim ke Saksi Luluk Ika Aprilia;
 2. yang kedua pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 Terdakwa mengambilkan sabu yang dipesan oleh Saksi Luluk Ika Aprilia sebanyak 2 (dua) paket sabu masing-masing 1 (satu) gram, sabu tersebut terdakwa memesan melalui sdr.Tokek dengan alamat Tegal lirik, mangkang kulon, Kec. Tugu, Kota Semarang,. dengan harga Rp 2.100.000,-(Dua juta seratus rupiah) Saksi Luluk Ika Aprilia sudah melunasi pembayarannya yang ditransfer langsung kepada sdr. TOKEK melalui nomor rekening BCA.
 3. yang ketiga pada hari minggu tanggal 03 September 2023 terdakwa mengambilkan sabu yang dipesan oleh Saksi Luluk Ika Aprilia 0,5 (nol koma lima) gram, sabu tersebut terdakwa memesan melalui sdr. Ponco dengan alamat di kota semarang dengan harga Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa sudah melunasi pembayarannya yang terdakwa transfer melalui rek BCA kepada sdr. Ponco lalu belum sempat terdakwa memberikan sabu dan rencana menggunakan bersama-sama dengan Saksi Luluk Ika Aprilia namun terdakwa sudah tertangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jawa tengah;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Tokek sudah sejak 10 tahun yang lalu karena tetangga kampung namun untuk keberadaanya saat ini tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dalam rumah terdakwa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu terdakwa menggunakan sabu yang baru saja terdakwa ambil di alamat lokasi pengambilan sabu yang terdakwa beli dari sdr. Tokek sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menyiapkan Bong kemudian memasukan sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya di hubungkan ke ujung sedotan yang ada di bong kemudian pipet di panaskan dan terdakwa hirup asapnya dari ujung sedotan. sehingga tubuh terdakwa terasa lebih segar dan terdakwa lebih betah melek tidak gampang mengantuk;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 2569/NNF/2023, tanggal 6 September 2023, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil bahwa BB – 5476/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB – 5477/2023/NNF berupa urin mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa tengah tanggal 4 September 2023 tentang penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti narkoba yang disita dari Andrei Akbar Pratama Bin Subadi berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna merah setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan diketahui berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram, berat 1 (satu) klip plastik 0,2 (nol koma dua) gram dan berat netto 0,29099 (nol koma dua sembilan nol sembilan sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan terdakwa Andrei Akbar Pratama Bin Subadi berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Andrei Akbar Pratama Bin Subadi yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan terdakwa Andrei Akbar Pratama Bin Subadi mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Andrei Akbar Pratama Bin Subadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*wederechtelijk*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhi pidana atau tidak;

Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederechtelijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechtelijk formil*, dan *wederechtelijk materiil*. *Wederechtelijk formil* adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechtelijk materiil* adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang bahwa karena “tanpa hak” atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 18.45 WIB di Teras depan tempat Kost Saksi Luluk Ika Aprilia dengan alamat Jalan raya Kaliwungu, Rt. 003 / Rw. 005, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Munib Kudori dan Saksi Rustam Harsono serta Petugas dari Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan perkaranya Saudara Luluk Ika Aprilia;

Menimbang, bahwa Saksi Munib Kudori dan Saksi Rustam Harsono menerangkan setelah melakukan penangkapan kemudian Saksi Munib Kudori dan Saksi Rustam Harsono melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi: 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan “BLINDDADO” yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna merah, 1 (satu) buah Pipet

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca bekas digunakan, 1(satu) buah Handphone dengan merk Realme C33 warna biru toska dengan No simcard 082139454240;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 2569/NNF/2023, tanggal 6 September 2023, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil bahwa BB – 5476/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB – 5477/2023/NNF berupa urin mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditemukannya narkoba pada diri Terdakwa tidak ada khaitannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak secara hukum menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa sebelumnya Saksi Luluk Ika Aprilia meminta terdakwa untuk mengambil sabu yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama didalam Kostnya, setelah terdakwa mengambil sabu sesuai dengan alamat lokasi pengambilan sabu yang terdakwa pesan melalui sdr. Ponco, sabu tersebut terdakwa masukkan tas slempang kemudian terdakwa berangkat menuju ke tempat kost Saksi Luluk Ika Aprilia di Jalan raya Kaliwungu, Rt.003/Rw.005, Kec.Kaliwungu, Kab.Kendal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa membuka handphone terdakwa dan terdakwa melihat Saksi Luluk Ika Aprilia membuat status yang intinya membahas sabu yang tadi dia beli dari terdakwa dengan status samaran kemudian terdakwa komen/respon status tersebut yang intinya (kalau mau konsumsi sabu Terdakwa diajak) dan sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa saat dirumah dengan alamat Mangkang Kulon, Rt. 002/ Rw. 006, Kel. Mangkang Kulon, Kec. Tugu, Kota Semarang, di hubungi melalui whatsapp oleh Saksi LULUK IKA APRILIA dikontak hp terdakwa beri nama “1” yang intinya mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu secara bersama-sama, kemudian terdakwa mengiyakan terdakwa sampaikan “gek bokek” selanjutnya Saksi Luluk Ika Aprilia menjawab “penake neng ndi mas?) kemudian terdakwa menjawab “manut sing penting aman”, selanjutnya Saksi Luluk Ika Aprilia menjawab “Aku mau bengi neng kostku mas, pie pan neng kostku?) kemudian terdakwa menjawab “Gass”. lalu terdakwa mengirimi nomor rekening terakwa BCA 0801110028 atas nama Novitasari untuk ditransfer guna membayar sabu

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



yang dipesan setelah itu sekiranya pukul 15.00 WIB Saksi Luluk Ika Aprilia mentransfer uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening terdakwa dengan nomor rekening bank BCA 0801110028 atas nama Novitasari. Kemudian pada hari minggu 03 September 2023 sekiranya pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. Ponco untuk memesan sabu, setelah terdakwa transfer uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke no rek sdr. Ponco lalu sdr. Ponco mengirimkan web pengambilan sabu yang berada dibawah tiang listrik dipinggir jalan seberang pemakaman tugu, depan Puskesmas tambak haji Kota Semarang kemudian setelah terdakwa mengambil sabu berangkat menuju ke kost Saksi Luluk Ika Aprilia;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai di teras depan Kost dan menunggu saksi Luluk Ika Aprilia tiba-tiba datang Polisi dan menangkap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : *1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna merah, 1 (satu) buah Pipet kaca bekas digunakan, 1 (satu) buah Handphone dengan merk Realme C33 warna biru toska dengan No simcard 082139454240 ketiga barang tersebut saat ditemukan petugas berada di dalam tas slempang terdakwa dengan warna hitam yang bertuliskan "BLINDDADO".* terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa petugas dari Polda Jawa Tengah menuju kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, dan sesampainya di kantor urine terdakwa diambil untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa diminta mengambil sabu oleh Saksi Luluk Ika Aprilia sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian : yang pertama awal bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil sabu yang dipesan oleh Saksi Luluk Ika Aprilia sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, sabu tersebut terdakwa pesan melalui sdr. Tokek dengan alamat Tegal lirik, mangkang kulon, Kec. Tugu, Kota Semarang, dengan harga Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Luluk Ika Aprilia sudah melunasi pembayarannya yang ditransfer langsung kepada sdr. Tokek melalui nomor rekening BCA yang sebelumnya terdakwa kirim ke Saksi Luluk Ika Aprilia, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 terdakwa mengambil sabu yang dipesan oleh Saksi Luluk Ika Aprilia sebanyak 2 (dua) paket sabu masing-masing 1 (satu) gram, sabu tersebut terdakwa memesan melalui sdr. Tokek dengan alamat Tegal lirik, mangkang kulon, Kec. Tugu, Kota Semarang, dengan harga Rp 2.100.000,- (Dua juta seratus rupiah) Saksi Luluk Ika Aprilia sudah melunasi pembayarannya yang ditransfer langsung kepada sdr. TOKEK melalui nomor rekening BCA, yang ketiga pada hari minggu tanggal 03 September 2023

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambilkan sabu yang dipesan oleh Saksi Luluk Ika Aprilia 0,5 (nol koma lima) gram, sabu tersebut terdakwa memesan melalui sdr. Ponco dengan alamat di kota semarang dengan harga Rp 450.000,-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa sudah melunasi pembayarannya yang terdakwa transfer melalui rek BCA kepada sdr. Ponco lalu belum sempat terdakwa memberikan sabu dan rencana menggunakan bersama-sama dengan Saksi Luluk Ika Aprilia namun terdakwa sudah tertangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jawa tengah;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dalam rumah terdakwa pada saat itu terdakwa menggunakan sabu yang baru saja terdakwa ambil dialamat lokasi pengambilan sabu yang terdakwa beli dari sdr. Tokek sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menyiapkan bong kemudian memasukan sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya di hubungkan ke ujung sedotan yang ada di bong kemudian pipet di panaskan dan terdakwa hirup asapnya dari ujung sedotan, sehingga tubuh terdakwa terasa lebih segar dan terdakwa lebih betah melek tidak gampang mengantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 2569/NNF/2023, tanggal 6 September 2023, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkotika yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil bahwa BB – 5476/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB – 5477/2023/NNF berupa urin mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa tengah tanggal 4 September 2023 tentang penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti narkotika yang disita dari Andrei Akbar Pratama Bin Subadi berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna merah setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan diketahui berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram, berat 1 (satu) klip plastik 0,2 (nol koma dua) gram dan berat netto 0,29099 (nol koma dua sembilan nol sembilan sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa diminta mengambilkan sabu oleh Saksi Luluk Ika Aprilia sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian : yang pertama awal bulan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 Terdakwa mengambilkan sabu yang dipesan oleh Saksi Luluk Ika Aprilia sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, ang kedua pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 terdakwa mengambilkan sabu yang dipesan oleh Saksi Luluk Ika Aprilia sebanyak 2 (dua) paket sabu masing-masing 1 (satu) gram dan yang ketiga pada hari minggu tanggal 03 September 2023 terdakwa mengambilkan sabu yang dipesan oleh Saksi Luluk Ika Aprilia 0,5 (nol koma lima) gram, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli sehingga telah memenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (18) Undang-undang RI, No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, dapat diketahui bahwa bahwa sebelumnya Saksi Luluk Ika Aprilia meminta terdakwa untuk mengambilkan sabu yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama didalam Kostnya, setelah terdakwa mengambil sabu sesuai dengan alamat lokasi pengambilan sabu yang terdakwa pesan melalui sdr. Ponco, sabu tersebut terdakwa masukkan tas slempang kemudian terdakwa berangkat menuju ke tempat kost Saksi Luluk Ika Aprilia di Jalan raya Kaliwungu, Rt.003/Rw.005, Kec.Kaliwungu, Kab.Kendal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa membuka handphone terdakwa dan terdakwa melihat Saksi Luluk Ika Aprilia membuat status yang intinya membahas sabu yang tadi dia beli dari terdakwa dengan status samaran kemudian terdakwa komen/respon status tersebut yang intinya (kalau mau konsumsi sabu Terdakwa diajak) dan sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa saat dirumah dengan alamat Mangkang Kulon, Rt. 002/ Rw. 006, Kel. Mangkang Kulon, Kec. Tugu, Kota Semarang, di hubungi melalui whatsapp oleh

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LULUK IKA APRILIA dikontak hp terdakwa beri nama "1" yang intinya mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu secara bersama-sama, kemudian terdakwa mengiyakan terdakwa sampaikan "gek bokek" selanjutnya Saksi Luluk Ika Aprilia menjawab "penake neng ndi mas?) kemudian terdakwa menjawab "manut sing penting aman", selanjutnya Saksi Luluk Ika Aprilia menjawab "Aku mau bengi neng kostku mas, pie pan neng kostku?) kemudian terdakwa menjawab "Gass". lalu terdakwa mengirim nomor rekening terakwa BCA 0801110028 atas nama Novitasari untuk ditransfer guna membayar sabu yang dipesan setelah itu sekiranya pukul 15.00 WIB Saksi Luluk Ika Aprilia mentransfer uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening terdakwa dengan nomor rekening bank BCA 0801110028 atas nama Novitasari. Kemudian pada hari minggu 03 September 2023 sekiranya pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. Ponco untuk memesan sabu, setelah terdakwa transfer uang sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke no rek sdr.Ponco lalu sdr.Ponco mengirimkan web pengambilan sabu yang berada dibawah tiang listrik dipinggir jalan seberang pemakaman tugu,depan Puskesmas tambak haji Kota Semarang kemudian setelah terdakwa mengambil sabu berangkat menuju ke kost Saksi Luluk Ika Aprilia;

Menimbang, bahwa terdakwa diminta mengambil sabu oleh Saksi Luluk Ika Aprilia sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian : yang pertama awal bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil sabu yang dipesan oleh Saksi Luluk Ika Aprilia sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, sabu tersebut terdakwa pesan melalui sdr.Tokek dengan alamat Tegal lirik, mangkang kulon, Kec.Tugu, Kota Semarang, dengan harga Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Luluk Ika Aprilia sudah melunasi pembayarannya yang ditransfer langsung kepada sdr. Tokek melalui nomor rekening BCA yang sebelumnya terdakwa kirim ke Saksi.Luluk Ika Aprilia, yang kedua pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 Terdakwa mengambil sabu yang dipesan oleh Saksi Luluk Ika Aprilia sebanyak 2 (dua) paket sabu masing-masing 1 (satu) gram, sabu tersebut terdakwa memesan melalui sdr.Tokek dengan alamat Tegal lirik, mangkang kulon, Kec. Tugu, Kota Semarang,. dengan harga Rp 2.100.000,-(Dua juta seratus rupiah) Saksi Luluk Ika Aprilia sudah melunasi pembayarannya yang ditransfer langsung kepada sdr. TOKEK melalui nomor rekening BCA, yang ketiga pada hari minggu tanggal 03 September 2023 terdakwa mengambil sabu yang dipesan oleh Saksi Luluk Ika Aprilia 0,5 (nol koma lima) gram, sabu tersebut terdakwa memesan melalui sdr. Ponco dengan alamat di kota semarang dengan harga Rp 450.000,-(Empat ratus lima puluh

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) terdakwa sudah melunasi pembayarannya yang terdakwa transfer melalui rek BCA kepada sdr. Ponco lalu belum sempat terdakwa memberikan sabu dan rencana menggunakan bersama-sama dengan Saksi Luluk Ika Aprilia namun terdakwa sudah tertangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jawa tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Luluk Ika Aprilia telah secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, oleh karenanya materi permohonan dan pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah Handphone dengan merk Realme C33 warna biru toska dengan No simcard 082139454240 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan "BLINDDADO", 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna merah dengan berat bruto 0,5 Gram, 1 (satu) buah Pipet kaca bekas digunakan, urine dalam bungkus botol plastic/tube yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mengatasi penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum terkait dengan perkara pengeroyokan tahun 2018 dan divonis 2,5 (dua koma lima) tahun dilapas kedungpane kota semarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andrei Akbar Pratama Bin Subadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone dengan merk Realme C33 warna biru toska dengan No simcard 082139454240.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan "BLINDDADO".
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna merah dengan berat bruto 0,5 Gram.
- 1 (satu) buah Pipet kaca bekas digunakan.
- urine dalam bungkus botol plastic/tube.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Nunung Kristiyani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H, M.H dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Nur Indiasuti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Indiasuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)